



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 3961/E2/JM.01.00/2021

15 Juli 2021

Lampiran : Satu set

Hal : Pelaporan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Yth. Bapak dan Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi

Dalam rangka melakukan pengukuran dan pemetaan kualitas Perguruan Tinggi dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal tahun 2021, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengembangkan Aplikasi pelaporan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti yang datanya dilaporkan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan perguruan tinggi dapat mengunggah *link* pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dimasing-masing perguruan tinggi yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu melalui *link*: <http://spmi.kemdikbud.go.id/>.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak dan Ibu diucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan,



Aris Junaidi
NIP 196306041989031022